



CATATAN PUTUSAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 8/Pid.C/2020/PN Unh
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Adi;
Tempat lahir : Onembute;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 15 April 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kumapo, Kecamatan Unaaha,
Kabupaten Konawe;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Tidak ada penahanan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Susunan Sidang:
Radeza Oktaziela, S.H. Sebagai Hakim;
Esther Lovitasari, S.H. Sebagai Panitera Pengganti;

Penyidik Sektor Onembute membacakan uraian singkat kejadian yang diajukan tanggal 25 November 2020, No. Pol. : BP/ /XI/2020/Reskrim

- a. Terdakwa tidak keberatan terhadap uraian singkat kejadian yang telah dibacakan;
- b. Keterangan Saksi-saksi;

1. **NANI** Tempat/Tanggal lahir Meraka / 26 Maret 1983, umur 27 Tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, jenis kelamin Perempuan, Suku Tolaki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Kumapo, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe Utara;
2. **RANI RUKDANA**, Tempat/Tanggal lahir Onembute/ 3 Desember 2002, umur 18 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, jenis kelamin Perempuan, Suku Tolaki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Kumapo, Kecamatan Onembute, Kabupaten Konawe;
3. **RIKO SAPUTRA**, Tempat/Tanggal lahir Meraka/ 8 September 2005, umur 15 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, jenis kelamin Laki-laki, Suku Tolaki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Kumapo, Kecamatan Onembute, Kabupaten Konawe;
4. **DODI**, Tempat/Tanggal lahir Onembute/ 1 Oktober 1979, umur 41 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, jenis kelamin Laki-laki, Suku Tolaki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Kumapo, Kecamatan Onembute, Kabupaten Konawe;

Keterangan Saksi-saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara Penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangan Saksi-saksi tersebut;

- c. Keterangan Terdakwa;
Terdakwa menerangkan sesuai berita acara Penyidik;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan atas nama Terdakwa Adi;

Halaman 1 dari 2 Catatan Putusan Hakim Nomor 8/Pid.C/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telah mendengar pembacaan uraian singkat kejadian;
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa,
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di

persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 315 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 315 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penghinaan Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) bulan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020 oleh Radeza Oktaziela, S.H., selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Esther Lovitasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha dihadiri oleh Penyidik Polres Konawe dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Esther Lovitasari, S.H.

Radeza Oktaziela, S.H.,